



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4/G/2023/PT.TUN.JKT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LYZA ZASTAVARY**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Nasional, Jabatan Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1c Cirebon, Alamat Perumahan Cisaranten Kulon Town House No.6 Rt.001 Rw.001 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, dalam hal ini diwakili oleh Ryo Palopian, A.md.,IP., SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Office Pian Putra-Birra, beralamat di Jalan Cipinang Jaya Raya No.40 Rt.002.,Rw.06 Kel.Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**Melawan**

#### **1. KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN),**

berkedudukan di Gedung III Lantai 8 Kantor Badan Kepegawaian Negara, di Jalan Mayor Jenderal Soetoyo Nomor 12, 13640 Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, diwakili oleh ABDULLAH AZWAR ANAS Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. PONETA MASLI, S.H., Nip.197602102006042001

Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Unit Kerja

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Alamat  
Jl. Mayjen Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur.

2. FERA APRILISA, S.H., M.H. Nip.197604062010122001.

Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Unit Kerja Sekretariat  
Badan Pertimbangan Kepegawaian, Alamat Jl. mayjen  
Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur.

3. MUHAMMAD SYAFIQ S.H. Nip.198507022009121001

Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Unit Kerja Sekretariat  
Badan Pertimbangan Kepegawaian, Alamat Jl. Mayjen  
Sutoyo No.12, Cililitan Jakarta Timur.

4. ROSMERIANNA MARPAUNG, S.H.

Nip.197110282002122001 Jabatan Analis Hukum Ahli  
Muda, Unit Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan  
Kepegawaian, Alamat Jl.Mayjen Sutoyo No.12, Cililitan  
Jakarta Timur.

5. ALIA RASYID HASAN, S.SOS.

Nip.196812141994032001, Jabatan Analis Hukum Ahli  
Muda, Unit Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan  
Kepegawaian, Alamat Jl. Mayjen Sutoyo No.12, Cililitan  
Jakarta Timur.

6. YULI MEGA ANGGRAENI., S.H. Nip.199207312019022002

Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Unit Kerja Sekretariat  
Badan Pertimbangan Kepegawaian, Alamat Jl. Mayjen  
Sutoyo No.12, Cililitan Jakarta Timur.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Badan Pertimbangan Kepegawaian beralamat  
Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan Jakarta Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/G.TUN/  
BPASN/2023, tanggal 8 Maret 2023;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**DAN**

**2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**, berkedudukan pada  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta  
Hal. 2 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor M.HH-HH.05.01-18 tanggal 28 Februari 2023 Pemberi Kuasa YASONNA H. LAOLY Jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada;

1. HANTOR SITUMORANG Nip.196703171992031001, Jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. DESWATI Nip.197710262001122002, Jabatan Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. TAUFIK SABARUDIN Nip.198003172005011001, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. FISKA BELLA KUSUMA Nip.199603102017122001, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. RIFKY ARDIAN NUGROHO Nip.199412162019011001, Jabatan Analis Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. YOLANDA MARTINA LUMBANTOBING Nip. 1995021720 19012001, Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. AKBAR SYAILENDRA ADI BUWONO Nip. 199606262022031009, Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UJUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/G/2023/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/G/2023/PT.TUN.JKT., tertanggal 3 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/PEN-PP/2023/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Februari 2023;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 4/PEN-HS/G/2023/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Maret 2022;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor 4/G/2023/PT.TUN.JKT., dan telah diperbaiki tanggal 7 Maret 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

### I. DALAM POSITA

#### A. TENGGANG WAKTU

Bahwa PENGGUGAT menerima Keputusan TERGUGAT I (KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA), Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022, pada tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* PENGGUGAT daftarkan di PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA pada tanggal 02 Februari 2023, dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga haruslah diterima; -----

#### B. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan terhadap KEPUTUSAN TERGUGAT I (KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA) Hal. 4 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA), Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Tentang **Penguatan** Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991032001 (**Bukti P.1**);----

2. Bahwa sebelum PENGUGAT melakukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* di PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA saat ini, PENGUGAT telah mengajukan GUGATAN ADMINISTRASI kepada TERGUGAT I atas Keputusan TERGUGAT II (MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai surat PENGUGAT Tanggal 23 Maret 2022 perihal GUGATAN ADMINISTRATIF atas KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 8 Agustus 2022 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. LYZA ZASTAVARY (**bukti P.2**). -----

## C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah :

*"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";* -----

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka : -----

2.1. SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA, Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UJKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Desember 2022 Tentang **Penguatan** Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991032001, Juncto; -----

2.2. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. LYZA ZASTAVARY, adalah terang benderang merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*); ---

2.3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas adalah **bersifat konkrit** karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, hal mana dibuat secara berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama PENGUGAT sebagai subjek hukumnya; ---

2.4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut **bersifat individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PENGUGAT sebagai subjek hukum di dalamnya; -----

2.5. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut **bersifat final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu lainnya, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal; -----

2.6. Dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut **bersifat definitif** dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

2.7. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut **menimbulkan akibat hukum**, yakni PENGUGAT telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UJKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat Eselon IIIb dilingkungan  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon; -----

3. Bahwa dengan demikian Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Tentang **Penguatan** Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentang Penjatuhan hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991032001, memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah : -----

*"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----*

4. Bahwa PENGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, beranggapan bahwa Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II *a quo* adalah suatu **keputusan yang kurang memenuhi rasa keadilan** sehingga PENGUGAT beranggapan bahwa kedua Surat Keputusan PARA TERGUGAT belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena masih adanya upaya hukum yang terbuka seiring dengan tersedianya tingkatan-tingkatan lembaga hukum yang lebih tinggi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu tersedianya Peradilan Gugatan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Kasasi sehingga PENGUGAT beranggapan masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mencari keadilan; -----

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGUGAT merasa tidak puas atas terbitnya 2 (dua) Surat Keputusan PARA TERGUGAT tersebut di atas, baik Surat Keputusan TERGUGAT I yang **Menguatkan** Surat Keputusan TERGUGAT II yang pada pokoknya tidak berbeda dengan Surat Keputusan TERGUGAT II yaitu keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena PENGUGAT telah dianggap melanggar kewajiban dan larangan PNS yang dirumuskan : -----

5.1. Dalam Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022 pada Diktum Menimbang huruf c antara lain menyebutkan bahwa PENGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 **yaitu melakukan percaloan** pengadaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tahun Anggaran 2021, selanjutnya; -----

5.2. Dalam Surat Keputusan TERGUGAT II Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada Diktum Menimbang huruf c menyebutkan bahwa perbuatan (PENGUGAT) tersebut merupakan pelanggaran Pasal 3 huruf e dan huruf f, Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf g, huruf k dan huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT II Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 didasarkan terutama pada Diktum Menimbang huruf b yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

b. "bahwa berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor ITJ.3.KP.07.03.11.PK-56 Tanggal 28 April 2022 hal Proses

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuham Hukuman Disiplin Tingkat Berat terkait **Penipuan dan Penggelapan** dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sdri. LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991030001, Penata Tingkat I (III/d), Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon”; -----

*Dengan sangat terang benderang kita bisa melihat secara jelas bahwa frasa “Percaloan” yang diterapkan pada Surat Keputusan TERGUGAT I dan frasa “Penipuan dan Penggelapan” yang diterapkan pada Surat Keputusan TERGUGAT II adalah **Stigma Prematur** yang diterapkan secara paksaan berdasarkan kekuasaan sepihak bukan berdasarkan hukum yang sah, artinya tidak merupakan hasil pembuktian melalui pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana mestinya yang berlaku di negara hukum; -----*

## II. ALASAN MATERIIL DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Sebelum PENGGUGAT menguraikan alasan-alasan dimajukannya GUGATAN Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, perlu kiranya PENGGUGAT terlebih dahulu menyampaikan bahwa keputusan dijatuhkannya hukuman disiplin berdasarkan Pasal 8 ayat (4) huruf c PP Nomor 94 Tahun 2021 kepada PENGGUGAT adalah hukuman disiplin yang terlalu berat yang PENGGUGAT terima karena bobot hukuman tidak sebanding dengan bobot kesalahan; -----

Bahwa digunakannya frasa “Melakukan Percaloan” pada Konsideran Menimbang pada huruf c Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022 dan Frasa **Penipuan dan Penggelapan** pada Konsideran Menimbang huruf b Surat Keputusan TERGUGAT II Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 bukan hanya telah menyinggung harkat dan kehormatan PENGGUGAT tetapi juga dimanfaatkan sebagai alasan pembenaran yang merupakan aspek pendorong yang kuat untuk mengambil keputusan menghukum PENGGUGAT dengan hukuman disiplin tingkat berat yang paling maksimum sebagaimana yang

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021 yang berbunyi: **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;** -----

2. Bahwa penggunaan frasa **"Melakukan Percaloan"** pada Konsideran Menimbang Surat Keputusan TERGUGAT I dan penggunaan frasa **"Terkait Penipuan dan Penggelapan"** pada Konsideran Surat Keputusan TERGUGAT II adalah **merupakan penerapan Stigma yang Prematur yang tidak sesuai dengan asas kepatutan** yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, sehingga sangat merugikan PENGGUGAT karena penerapan frasa-frasa tersebut menurut pendapat PENGGUGAT memang disengaja untuk digunakan sebagai penguat dan pembenaran penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat yang paling berat terhadap PENGGUGAT; -----

3. Bahwa pendapat dan atau argumentasi PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas itu berdasarkan analisa fakta-fakta sebagai berikut: -----

3.1. Fakta pertama, bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT jelaskan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., singkatnya, bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan Sdri. ZULFA ELINA (Pihak Pelapor/korban) dalam kasus ini secara kronologis dimulai dari adanya niat dan kemauan dari Sdri. ZULFA ELINA sendiri, sama sekali BUKAN niat dan atau kemauan dari PENGGUGAT karena pada saat itu PENGGUGAT sudah dimutasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas I Cirebon. Hal mana awalnya perkenalan PENGGUGAT dengan Sdri. ZULFA ELINA adalah karena sama-sama selaku PNS di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jalan Veteran No.11 Jakarta Pusat; -----

Setelah PENGGUGAT dimutasikan selaku Kepala Bidang Kegiatan Kerja di Lapas Kelas I Cirebon, Sdri. ZULFA ELINA menghubungi PENGGUGAT agar PENGGUGAT bersedia membantu mengurus keluarganya yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. hal tersebut telah pula secara jelas PENGUGAT jelaskan dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. pada saat memeriksa PENGUGAT bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jawa Barat di Bandung pada tanggal 23 Februari 2021.-----

Namun ternyata pada akhirnya posisi PENGUGAT yang semula sebagai **“orang yang dihubungi”** telah berubah menjadi **“orang yang menghubungi”**; -----

Hal inilah yang menurut PENGUGAT merupakan awal dari penerapan frasa **“Percaloan”** yang diterapkan dalam Diktum Menimbang huruf c Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor : 73/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022. PENGUGAT menganalisa kenapa hal tersebut terjadi, adalah sangat berkemungkinan adanya berkas dari Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. yang juga dijadikan bahan penelitian dan pertimbangan di BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN) sudah mengalami perobahan;-----

- 3.2. Fakta kedua, bahwa secara umum telah diketahui sehingga tidak diperlukan pembuktian bahwa Sdri. ZULFA ELINA sebelumnya adalah PNS yang bertugas di Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. yang pada saat itu statusnya lebih senior dari PENGUGAT yang juga bertugas di Direktorat Jenderal Pemasarakatan namun hanya berbeda bagian. Secara logika seharusnya Sdri. ZULFA ELINA sendiri lebih memiliki kesempatan atau peluang untuk mengurus keluarganya yang mengikuti seleksi CPNS dari pada PENGUGAT, hal mana kondisi tersebut cukup relevan untuk menyanggah bahwa PENGUGAT adalah orang yang menghubungi pihak pelapor/korban; -----
- 3.3. Fakta ketiga adalah, bahwa Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. sejak selesai melakukan pemeriksaan kepada PENGUGAT sampai terbimya

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan TERGUGAT II bahkan sampai saat sekarang ini **Tidak Pernah** memberi atau menyampaikan BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) kepada PENGGUGAT, padahal diketahuinya bahwa PENGGUGAT berhak diberi hasil BAP yang secara langsung sudah PENGGUGAT tandatangi sesuai perintah Perundang-Undangan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sedangkan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. tidak PENGGUGAT lihat bertandatangan; -----

## Pasal 32 :

- Ayat :** Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
- (1)** Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual
- Ayat :** PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan Berita Acara
- (3)** Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sehingga dengan ketiadaan BAP dimaksud, PENGGUGAT tidak memiliki bukti bahwa PENGGUGAT bukanlah yang mencari-cari orang untuk diurus keikutsertaan seleksi CPNS, sehingga jika demikian (*quod non*) maka layaklah jika PENGGUGAT disebut sebagai orang yang kerjanya sebagai **“Percaloan”**; -----

3.4. Bahwa stigma yang diberikan kepada PENGGUGAT melalui penerapan frasa **“Penipuan dan Penggelapan”** yang diterapkan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. dalam Nota Dinas, menurut pendapat PENGGUGAT adalah Stigma yang **“Prematur”** karena predikat **“Penipuan dan Penggelapan”** adalah hanya diperuntukkan kepada pelaku kriminal/pidana, lagipula pembuktiannya diperlukan adanya kelengkapan unsur-unsurnya yang meliputi adanya sikap batin/niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat yang dilakukan (*actus reus*) yang dalam hal ini menurut PENGGUGAT, Tim Pemeriksa dari

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. telah "**Khilaf**" karena kasus *a quo* terang benderang merupakan kasus perdata hal mana fakta-faktanya adalah : -----

- 1) Diawali oleh Sdri. ZULFA ELINA (korban/pelapor) sendiri yang berinisiatif agar PENGUGAT membantu menguruskan adanya kemudahan keluarganya untuk mengikuti seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.; -----
- 2) Antara PENGUGAT dengan Sdri. ZULFA ELINA **telah sepakat** tentang besarnya biaya operasional yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada PENGUGAT sebagai uang titipan; -----
- 3) Namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan secara berangsur, dan keluarga Sdri. ZULFA ELINA ternyata tidak lolos seleksi CPNS; -----
- 4) Bahwa untuk menarik kembali uang yang telah disalurkan ke beberapa pihak ternyata sulit dilaksanakan dan memakan waktu yang tidak sebentar, hal tersebut telah menyebabkan Sdri. ZULFA ELINA melapor ke Pihak Kepolisian dengan persangkaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan; -----
- 5) Bahwa namun demikian proses di kepolisian tersebut tidak pernah diproses oleh pihak kepolisian sampai pada akhirnya setelah memakan waktu hampir 11 (sebelas) bulan, pengembalian uang sudah genap sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kasus sengketa antara PENGUGAT dengan Sdri. ZULFA ELINA telah selesai secara musyawarah mufakat, dengan bukti-bukti sebagai berikut: -----
  - a) Laporan Polisi oleh Sdri. ZULFA ELINA Tanggal 26 Januari 2022 (**Bukti P.9**); -----
  - b) Pencabutan Laporan Polisi oleh Sdri. ZULFA ELINA Tanggal 19 Desember 2022 (**Bukti P.10**); -----
  - c) Surat Pengakuan Hutang oleh PENGUGAT Tanggal 14 Desember 2022 (**Bukti P.7**); -----

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Pelunasan Uang Titipan oleh PENGUGAT Tanggal 19 Desember 2022 (**Bukti P.8**); -----
- e) Surat Pernyataan Bersama antara Sdri. ZULFA ELINA dengan PENGUGAT Tanggal 14 Desember 2022 (**Bukti P.6**); -----

Bahwa jika mencermati tenggang waktu Laporan Polisi (Bukti P.9) yang dilakukan oleh Sdri. ZULFA ELINA yaitu pada tanggal 26 Januari 2022 sedangkan pencabutan Laporan Polisi dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022, maka terdapat jeda waktu sebanyak 10 (sepuluh) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari; Hal demikian adalah pencemaran bahwa Pihak Kepolisian memaklumi bahwa kasus yang dilaporkan adalah ranah Perdata karena jika kasus Pidana murni yaitu Penipuan dan atau Penggelapan tentunya dalam tempo maksimum 60 hari sudah selesai diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan (P.21); -----

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa Surat Keputusan TERGUGAT I yang **Menguatkan** keputusan TERGUGAT II adalah kurang memenuhi rasa keadilan karena hanya didasarkan pada sebuah Nota Dinas Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. yang disusun secara "**Kurang Sepenarnya**" sehingga menghasilkan sebuah Konklusi bahwa PENGUGAT adalah pelaku Penipuan dan Penggelapan, Konklusi berat sebelah tersebut juga telah mengesampingkan aspek lainnya yaitu bahwa PENGUGAT bukanlah individu yang mencari-cari sambutan sebagai "Percaloan" sebagaimana frasa yang digunakan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. yang selanjutnya diadopsi sebagai pembenaran dalam kasus a quo; -----

Bahwa karena objek sengketa tersebut di atas telah terbukti secara sah berdasarkan hukum telah melanggar serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dalam keputusannya telah secara sepihak menggunakan alasan-alasan yang tidak valid, maka tidak ada halangan

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UJKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PENGGUGAT yang telah dinyatakan sebagai orang yang melakukan Percaloan, Penipu dan atau-----

Penggelapan tetapi tidak dapat dibuktikan kebenaran dari Stigma yang diterapkan tersebut namun telah berakibat hukum di Vonis dengan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana telah mengakibatkan kerugian Materiil dan Imateriil sebagai akibat dari terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II; -----

Bahwa kondisi dan atau dapat terjadinya manipulasi data dalam pemeriksaan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. yang selanjutnya diadopsi oleh PPK selaku TERGUGAT II (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.) dalam pembuatan dan penerbitan Surat Keputusannya dan selanjutnya juga diadopsi untuk dikuatkan oleh TERGUGAT I (Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) sehingga tidak dapat terbantahkan lagi bisa menghasilkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat yang paling berat terhadap PENGGUGAT tanpa pertimbangan kasuistik sama sekali dibidang ranah Hukum Perdata. Hal demikian menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. dalam perkara *a quo* tidak melaksanakan sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya; -----

Bahwa hal sebagaimana terurai di atas adalah suatu gambaran potret pelanggaran setidaknya-tidaknya sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dibidang penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Namun dengan adanya penerapan Frasa Percaloan, Penipuan dan Penggelapan dalam Surat Keputusan yang menghasilkan hukuman disiplin tingkat berat yang paling berat, adalah merupakan sebuah konotasi **one man (stakeholders) show** yang ironisnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. yang pada khususnya membidangi **Law Enforcement** di Negara Hukum; -----

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UJUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya sudah barang tentu PARA TERGUGAT wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang **Rehabilitasi** kepada PENGGUGAT berupa dikembalikannya Status, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya semula sebagai Pejabat Eselon IIIb di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon atau dimutasikan pada kedudukan dalam Jabatan Eselon IIIb atau dalam jabatan fungsional yang setara dengan Eselon IIIb untuk dimutasikan ke Unit kerja lainnya dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. -----

Bahwa karena sudah secara nyata sebagaimana bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang mendukung tentang keterbuktian Gugatan Tata Usaha Negara yang PENGGUGAT ajukan ini dan dengan pertimbangan kemanusiaan akan nasib masa depan sehubungan dengan perkembangan karier PENGGUGAT maka dimohonkan agar putusan yang akan dijatuhkan adalah bersifat **sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad)** meskipun ada upaya kasasi atau Peninjauan Kembali dari pihak PARA TERGUGAT. -----

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI Pemeriksa Perkara a quo di PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Batal : -----
  - 1) Surat Keputusan TERGUGAT I (KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA) Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022; -----
  - 2) Surat Keputusan TERGUGAT II (MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.) Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama  
LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991032001; -----

3. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mencabut : -----

1) Surat Keputusan KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR  
SIPIL NEGARA Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15  
Desember 2022; -----

2) Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor :  
M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentang Penjatuhan hukuman  
Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas  
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama LYZA  
ZASTAVARY NIP. 196608071991032001; -----

3) Memerintahkan TERGUGAT II untuk membayar tunjangan jabatan  
dan penghasilan lain yang sah yang merupakan hak PENGGUGAT  
terhitung bulan Oktober 2022 sampai dengan putusan ini berkekuatan  
hukum tetap; -----

4. Merehabilitasi Posisi semula PENGGUGAT sebagai PNS pada Kepala  
Bidang Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cirebon; -----

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada  
Kasasi atau Peninjauan Kembali (*uit bij vooraad*); -----

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara  
tanggung renteng.

Atau apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI TATA USAHA  
NEGARA JAKARTA dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan  
yang seadil-adilnya (*aequo et bono*). -----

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I  
telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Maret 2023 yang diterima pada  
persidangan tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

## **A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah dan menolak  
seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam  
gugatannya tanggal 2 Februari 2023, karena hal tersebut hanyalah  
pembelaan diri dari penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.

2. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2, Dalam Posita angka romawi I huruf A (Tanggung Waktu), huruf B (Objek Sengketa) huruf C angka 1 dan angka 2 (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara), **merupakan informasi terkait formalitas pengajuan surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Tergugat tidak perlu Tergugat tanggap satu persatu atau lebih jauh karena hanya bersifat informasi semata yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan substansi dalam Perkara A Quo.**
3. Bahwa Lyza Zastavary (Penggugat) dalam melakukan gugatan terhadap adalah berkaitan dengan Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang memutuskan memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-98.KP.07.03 Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022 berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada LYZA ZASTAVARY (Penggugat), karena Tergugat I setelah menerima, memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alas an banding administratif Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap LYZA ZASTAVARY (Penggugat), hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat melakukan Percaloan pengadaan penerimaan CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun anggaran 2021, sehingga perbuatan LYZA ZASTAVARY (Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-99.K.07.03 Tahun 2021 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak permintaan sendiri sebagai PNS yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat I Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 dinilai dari aspek, aspek kewenangan dan aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa dinilai dari aspek kewenangan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang menerbitkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama LYZA ZASTAVARY (Penggugat), dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan bahan-bahan sebagai bukti-bukti pelanggaran dan berita acara pemeriksaan pengugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa melakukan Percaloan pengadaan penerimaan CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun anggaran 2021.
- 2) Bahwa atas dasar ketentuan diatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pejabat yang berwenang menghukum sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian dari Penggugat berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa Hal. 19 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau(4)huruf c PP 94 Tahun 2021 terhadap Penggugat.

- b. Bahwa dinilai dari aspek prosedur penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa yaitu dengan Surat Pemanggilan I Nomor: W.11-KP.05.04-2105 tanggal 15 Februari 2022 untuk hadir Tanggal 17 Februari 2022 dan Saudari LYZA ZASTAVARY menghadiri pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 2) Berdasarkan Surat nomor : W.11-PW.02.02-2067 tanggal 15 Februari 2022 telah dibentuk Tim Pemeriksa.
- 3) Kemudian Saudari ZULFA ELINA selaku Pelapor telah dilakukan pemanggilan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa 15 Februari 2022 untuk hadir tanggal 16 Februari 2022 kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan.
- 4) Bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tim Pemeriksa menyampaikan Laporan hasil Audit khusus/Resume terhadap Penggugat Nomor W.11-KP.07.03-2443 tanggal 18 Februari 2022 yang berisi rekomendasi untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap penggugat dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang ada;
- 5) Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atau resume dari atasan langsung/pemeriksa, menerbitkan Surat Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun Hal. 20 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Penggugat.

- 6) Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, prosedur dari penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022 telah sesuai ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Dengan demikian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022 diterbitkan sesuai prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa dinilai dari aspek substansi penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Berdasarkan Laporan secara tertulis dari ZULFA ELINA tanggal 31 Januari 2022 yang ditujukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dalam penerimaan CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara mengaku sebagai salah satu anggota Tim terpadu Penerimaan CPNS Pusat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Berita Acara pemeriksaan Nomor: W.11-PW.02.03-2136 tanggal 17 Februari 2022 terhadap GIZA ZASTAVARY (Penggugat), BAP tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat ditandai dengan paraf pada masing-masing halaman BAP dan ditandatangani pada halaman terakhir BAP tersebut.

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 17 Februari 2022 terhadap ZULFA ELINA (Pelapor).
- 4) Surat tanda terima laporan Polisi Nomor: STTLP/B/456/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 26 Januari 2022.
- d. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 huruf d dan pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 ditentukan bahwa:  
Pasal 3 PNS wajib:  
Huruf d  
"mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan"  
Pasal 5 PNS dilarang:  
Huruf b  
"menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan"
5. Bahwa dalil/, alasan penggugat pada halaman 3 sampai, angka 2 sampai dengan angka 3, hanya sebatas informasi sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi alasan Penggugat tersebut.
6. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 4 sampai dengan angka 5 yang pada intinya menyatakan "Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara selaku Tergugat I dengan Keputusan Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022, keputusan yang kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga Penggugat beranggapan masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mencari keadilan, dan Penggugat merasa tidak puas atas terbitnya 2 (dua) surat keputusan, Tergugat I yang menguatkan Surat Keputusan tergugat II.....dst  
Dalil/alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 4 sampai dengan angka 5 adalah keliru, tidak benar, mengada-ngada, tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan hanya berdasarkan asumsi penggugat semata, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022 (Penggugat) telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat telah melakukan Percaloan dalam rekrutmen Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun anggaran 2021 sehingga melanggar Ketentuan pasal 3 huruf a dan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
- b. Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 September 2022 dan banding administratif diajukan pada tanggal 23 September 2022 serta diterima Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara pada tanggal 23 September 2022.
- c. Bahwa Tergugat I setelah menerima banding administratif Penggugat, BPASN dengan surat Nomor 152/BPASN/S/2022 tanggal 4 Oktober 2022 terlebih dahulu meminta tanggapan dan kelengkapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap penggugat kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Barat dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.
- d. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PPK harus memberikan tanggapan atas banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan banding administratif.

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

- e. Dalam Ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "BPASN mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai ASN arena tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK" dan dalam Penjelasan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 dinyatakan yang dimaksud dengan "memeriksa" adalah memeriksa Banding Administratif, dan kelengkapan bahan bukti yang terkait dengan penerbitan keputusan yang diajukan Banding Administratif.
- f. Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tersebut diatas, Tergugat I harus berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut:
  - 1) **Audi et Alteram Partem**, yakni dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap Banding Administratif, maka BPASN diwajibkan untuk mendengar, melihat dan memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yaitu antara Penggugat selaku pihak yang mengajukan Banding administratif dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Terbanding;
  - 2) **Asas ketidakberpihakan**, yakni asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
  - 3) **Asas kecermatan** yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

4) **Asas kepastian hukum** merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut dilakukan Tergugat I agar ada keseimbangan pembuktian obyektif antara kedua belah dengan tujuan untuk memenuhi asas hukum dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana terurai tersebut diatas.

g. Bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tanggal 15 Desember 2022 yang telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif alasan banding administratif Penggugat, informasi/dokumen/fakta pemberhentian serta bahan-bahan yang meyakinkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat karena telah melanggar ketentuan pasal 3 huruf d dan pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu menjadi calo/perantara dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun anggaran 2021 untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menerima dan meminta sejumlah uang kepada seseorang.

h. Berdasarkan uraian tersebut diatas, keputusan Tergugat I tetap sah dan tidak cacat hukum karena sebelum objek gugatan aquo diterbitkan, BPASN sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan sehingga keputusan tersebut adil/tidak berpihak, tidak sewenang-

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang dan keputusan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan ditetapkan.

**Selain itu, memang hukuman disiplin terhadap penggugat secara substansif sudah terbukti dan mengukui perbuatannya.**

**Dengan demikian, maka dalil/alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 4 sampai dengan angka 5 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara aquo serta beralasan hukum untuk ditolak.**

7. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada halaman 5 Romawi II Alasan Materil diajukannya gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 3.1, sampai dengan angka 3.3 yang pada intinya menyatakan, bahwa hukuman disiplin terlalu berat yang penggugat terima karena bobot hukuman tidak sebanding dengan bobot kesalahan, Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II bukan hanya telah menyinggung harkat dan kehormatan Penggugat tetapi juga dimanfaatkan sebagai alasan pembenaran yang merupakan aspek pendukung yang kuat untuk mengambil keputusan menghukum Penggugat, Penggugat tidak diberikan Salinan atau foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP),...dst.

Dalil/alasan gugatan Penggugat pada halaman 5 Romawi II Alasan Materil diajukannya gugatan angka 1 sampai dengan angka 3 adalah keliru, tidak benar, mengada-ngada, tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan hanya berdasarkan asumsi penggugat semata, Tergugat I perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang berlaku pada saat itu, pada saat pengangkatannya sebagai PNS. Penggugat telah mengucapkan sumpah/janji untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, susunan sumpah/janjinya sebagai berikut:
- “ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kekinisan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara".

b. Bahwa sumpah/janji tersebut merupakan janji setia Penggugat untuk tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyimpangan dari tugas dan kewajiban pekerjaan yang dibebankan padanya. Bahwa setiap sumpah/janji mengandung resiko hukuman manakala dilanggar oleh yang mengucapkannya.

Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS yang telah diambil sumpah/janjinya, apabila dikemudian hari melanggar sumpah/janji tersebut, tentu ada konsekwensi hukuman yang harus diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melihat sudah berapa lamakh pengabdiannya sebagai PNS atau seberapa penting tugas dan jabatannya sebagai PNS serta apakah sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya.

c. Bahwa apabila Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS, maka Penggugat juga akan menerima resiko dapat dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya serta tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak harus berjenjang.

**d. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang intinya menyampaikan bahwa Pengugat tidak diberikan Salinan atau foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :**

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Penggugat memang belum menerima Berita Acara Pemeriksaan terhadap dirinya, maka majelis hakim perkara a quo perlu mencermati dan mempedomani pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2017/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017, yang kemudian putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 November 2017 dan di tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/TUN/2018 tanggal 30 April 2018, yang menyebutkan :

- 1) bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah menegaskan pada pokoknya bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Bahwa jika dibaca dan dicermati ketentuan tersebut salah satu unsurnya menyebutkan “berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “berhak” yang memiliki kata dasar “hak” mengandung arti sesuatu yang mutlak bisa kita dapatkan /atau kita miliki, dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak, contohnya seperti “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran” itu adalah hak yang mutlak bisa kita dapatkan, namun untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan akan sangat digantungkan kepada kehendak atau keinginan dari diri kita sendiri, artinya jika kita menghendaki kita dapat memeprolehnya karena kita telah diberikan hak, dan sebaliknya jika kita tidak menghendaki maka tidak ada paksaan untuk kita mendapatkannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan (tidak bisa ditinggalkan) dengan penuh rasa tanggung jawab, karena memiliki kata dasar “wajib”, contohnya “seorang pelajar wajib membayar SPP”, dari kedua contoh tersebut jelas bahwa seorang yang sudah memutuskan untuk mengikuti pendidikan /atau pembelajaran maka ia diwajibkan untuk melunasi pembayaran yang

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya, tetapi untuk memperoleh dan /atau mengikuti pendidikan yang telah dijamin oleh undang-undang, hal tersebut merupakan hak seseorang untuk mendapatkan /atau menggunakannya atau tidak;

2) bahwa dari unsur ketentuan Pasal 28 ayat (3) dikaitkan dengan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak diberikannya fotokopi berita acara pemeriksaan kepada Penggugat selaku pihak yang diperiksa tersebut, dikarenakan memang hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban untuk disampaikan kepada Penggugat, kecuali hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut belum ditandatangani oleh Penggugat selaku PNS yang diperiksa, maka harus disampaikan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat jika akan menyanggah dan /atau mengoreksi berita acara pemeriksaan tersebut, tetapi jika sudah ditandatangani oleh Penggugat sebagai PNS yang diperiksa maka tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk memberikan dan /atau menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Penggugat selaku PNS yang diperiksa.

3) Bahwa selain itu, berdasarkan kaidah hukum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang menyatakan bahwa demi tercapainya keadilan substantif, maka hal-hal yang bersifat administratif tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keputusan objek sengketa perkara a quo, dengan demikian dalil/alasan Penggugat yang menyatakan bahwa "Penggugat tidak pernah menerima fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sehingga keputusan objek sengketa tidak memenuhi syarat formil", beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil sesat tidak beralasan hukum serta menggiring opini dan hanya upaya

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan diri semata, dan mohon untuk menguatkan Keputusan Tergugat I Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 karena merupakan Keputusan yang sah dan telah sesuai dengan fakta hukum yang senyatanya ada serta telah sesuai dengan ketentuan Norma Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

8. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada halaman 6 Romawi II Alasan Materil diajukannya gugatan pada angka 3.4 yang pada intinya menyatakan bahwa melalui penerapan frasa "Penipuan dan Penggelapan yang diterapkan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi, menurut pendapat Penggugat adalah stigma yang "premature" karena predikat "Penipuan dan Penggelapan adalah hanya diperuntukan kepada pelaku kriminal/pidana...dst.

Dalil/alasan gugatan Penggugat pada Penggugat pada halaman 6 Romawi II Alasan Materil diajukannya gugatan pada angka 3.4 adalah keliru, tidak benar, mengada-ngada, tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan hanya berdasarkan asumsi penggugat semata, Tergugat I perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Dokmen/ bukti lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Bahwa diperoleh fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 17 Februari 2022 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan diparaf. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta Penggugat telah mengakui perbuatan dan menyatakan sbb:

a. Pada saat menjadi KPLP di LPP Bandung tahun 2017, Penggugat dihatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, karena menerima uang dari WBP kasus Tipikor (istri Gubernur Kalsel) sebesar Rp. 100.000.000.00 melalui rekening BCA Ybs, untuk membuat sarana bak air di dalam Lapas.

b. Bahwa Penggugat sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Hal. 30 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT-TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan langsung dan permintaan keterangan terkait Somasi (peringatan terkait izin tinggal dan surat pengaduan ZULFA ELINA tanggal 31 Januari 2022.

- c. Bahwa ibu Zulfa mendapat info dari Ibu Tuti (Almh) sesama pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahwa Penggugat dapat membantu penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Penggugat menghubungi Ibu Zulfa untuk diminta bantuan, kemudian Penggugat menghubungi Tim yang dapat membantu. Tim menyanggupi akan membantu dengan perjanjian uang akan Kembali utuh kalau tidak diterima sebagai CPNS. Kemudian Ibu Zulfa menyetorkan uang kepada Tim melalui Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.00 secara mengangsur. Kemudian keponakan Ibu Zulfa mengikuti tes dan hasilnya tidak lulus, sehingga Ibu Zulfa meminta uang dikembalikan sesuai dengan perjanjian, tetapi sampai saat ini Penggugat belum bisa mengembalikan karena belum ada pengembalian dari Tim.
- d. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah melakukan perbuatan sejenis terkait penerimaan CPNS, dan pernah ada yang diterima sebagai CPNS ada juga yang tidak diterima (tahun lalu).
- e. Bahwa Penggugat mengakui bahwa dana yang diminta sebesar Rp.350.000.000.00 untuk S1, namun Ibu Zulfa baru membayarkan sebesar Rp.200.000.000.00 untuk memasukkan keponakannya yang lulusan S1, dengan cara diangsur ke rekening BA Nomor 8905030988 atas nama Penggugat. Sedangkan dana yang diminta sebesar Rp. 250.000.000.00 untuk SMU.
- f. Bahwa ada pihak-pihak lain yang ikut ambil bagian dan menjadi parnert penggugat terkait penerimaan CPNS TA 2021. Namun demikian, Penggugat tidak akan menyebutkan nama personel tim, kecuali mereka tidak mengembalikan dana tersebut hingga 28 Februari 2022 sesuai yang tim janjikan.
- g. Bahwa Penggugat menyadari atas perbuatan yang dilakukan Penggugat terkait penerimaan CPNS TA 2021, maka Penggugat akan dijatuhi hukuman disiplin walaupun Penggugat suatu saat

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti sudah mengembalikan dana tersebut kepada Ibu Zulfa Elina.

- h. Bahwa Penggugat mengakui dan meminta maaf, merasa bersalah, dan menyesali atas adanya permasalahan ini dikarenakan kebodohan penggugat yang telah dilakukan. Penggugat memohon agar diberi waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
- 2) Bahwa perbuatan penggugat yang menjadi calo/perantara dalam rekrutmen Calon pegawai Negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2021 untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menerima dan meminta sejumlah uang kepada seseorang dan atas perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat merongrong kewibawaan, dan kehormatan negara pemerintah, dan martabat PNS yang menimbulkan akses (dampak) negatif kepada Pemerintah dan/atau Negara (dalam arti luas).
- 3) Selain itu, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Penggugat dari perbuatan yang dilakukan Penggugat yang menjadi calo/perantara dalam rekrutmen Calon pegawai Negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2021 untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menerima dan meminta sejumlah uang kepada seseorang, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena perbuatan yang dilakukan Penggugat harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan diperoleh fakta hukum memang Penggugat memiliki peran aktif sebagai Pelaku menjadi calo/perantara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan meminta/menerima sejumlah uang dengan korban salah satunya Ibu Zulfa.
- 4) Bahwa yang dimaksud dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah barang siapa yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja dengan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak.
- 5) Bahwa dilihat track record Penggugat sebelumnya, Penggugat

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai track record buruk karena telah pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor; M.HH-34.KP.06.03 Tahun 2017 tanggal 5 April 2017, yaitu berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atas pelanggaran Pasal 3 angka 5, angka 7, angka 14, angka 17 dan Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 7 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

- 6) Bahwa Perbuatan Penggugat sebagai PNS merupakan sikap perilaku yang tercela dan sangat rendah komitmennya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Disiplin PNS, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung telah menurunkan harkat, martabat dan kehormatan PNS serta berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
- 7) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan sebagai berikut:
  - a. Dalam ketentuan pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ditentukan setiap PNS mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dalam Ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ditentukan bahwa setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  - c. Dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - d. Dalam ketentuan pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dinyatakan Hukuman Disiplin

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b;

e. Dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS antara lain ditentukan bahwa salah satu jenis hukuman disiplin berat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

f. Dalam ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditentukan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

- 8) Meskipun perbuatan Penggugat tersebut tidak menimbulkan kerugian secara langsung terhadap keuangan negara dan penggugat telah mengembalikan sebagian dari uang yang diterimanya kepada pihak korban, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab Penggugat, tidak mengakibatkan penggugat terbebas dari pemberian sanksi disiplin dan tidaklah dapat menghapus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat, mengingat adanya asas hukum yaitu asas “personality responsibility” yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri”. Apalagi perbuatan yang dilakukan penggugat tersebut bertentangan dengan Program Pemerintah tentang “pengadaan Calon PNS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak dipungut biaya”. Maka hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama penggugat merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi terhadap perbuatan penggugat, yang harus bertanggung jawab adalah Penggugat sendiri selaku orang yang

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin PNS tersebut, sehingga tidak menyebabkan diri Penggugat bebas dari kesalahannya sendiri.

- 9) Bahwa dalil/alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I diatas telah mempunyai sumber hukum yang kuat karena berpedoman pada Putusan Hakim terdahulu dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam halaman 87 pada putusannya Nomor 10/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juli 2022 dan pada putusannya Nomor 8/G/2022/PT.TUN. JKT tanggal 24 Mei 2022 pada halaman 50. Putusan tersebut menurut hemat kami dianggap tepat dan layak untuk diteladani dan dijadikan pedoman/pertimbangan oleh majelis Hakim perkara a quo untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum/ konsistensi penerapan hukum bagi penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil sesat tidak beralasan hukum serta menggiring opini dan hanya upaya pembelaan diri semata, dan mohon untuk menguatkan Keputusan Tergugat I Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 karena merupakan Keputusan yang sah dan telah sesuai dengan fakta hukum yang senyatanya ada serta telah sesuai dengan ketentuan Norma Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang pada intinya menyatakan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II kurang memenuhi rasa keadilan, menghasilkan sebuah konklusi bahwa Penggugat adalah pelaku penipuan dan penggelapan, Penggugat bukanlah individu yang mencari-cari sambilan sebagai "percaloan"... dst. Dalil tersebut adalah keliru, tidak benar, mengada-ngada, tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan hanya berdasarkan asumsi penggugat semata, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 membuktikan bahwa BPASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerbitkan keputusan aquo melaksanakan asas kepastian hukum terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa Peristiwa hukum penajutuan hukuman disiplin bagi Penggugat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 adalah karena Penggugat melakukan perbuatan menjadi calo Penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menerima uang dan menerima uang dari Ibu Zulfa Elina dengan maksud sebagai biaya pengurusan rekrutmen Penerimaan CPNS dengan dalil dapat menyanggupi dan membantu penerimaan CPNS.

Bahwa Penggugat melakukan Percaloan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Tahun anggaran 2021 merupakan perbuatan tercela, hal itu justru menjadi memperberat hukuman disiplin yang dilakukan Penggugat.

Karena itu Tergugat I berkeyakinan bahwa penajutuan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat I Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 **dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak cacat hukum, tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa sebelum mengambil keputusannya, Tergugat telah memeriksa sebagaimana Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara dengan tujuan menemukan hubungan hukum antara satu fakta/kejadian/peristiwa dengan fakta/kejadian/peristiwa

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga akan merujuk pada satu fakta hukum tertentu yang dapat memberi gambaran mengenai tindakan pelanggaran disiplin, berat ringannya suatu pelanggaran disiplin, dan jenis hukuman yang setimpal. Selain itu Tergugat I juga telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan dari banding administratif yang penggugat ajukan, serta seluruh bahan-bahan lain/bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, sehingga keputusan yang dikeluarkan Tergugat I telah didasarkan pada asas netralitas karena mempertimbangkan bahan dan bukti dari kedua belah pihak.

**Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa pelanggaran disiplin PNS bukan delik aduan**, atasan langsung Penggugat setelah mengetahui dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, harus memanggil dan memeriksa Penggugat sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Keputusan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dan Keputusan Tergugat Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 tanggal 3 Agustus 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan keputusan yang adil, cermat, teliti dan tidak sewenang-wenang, karena telah diputuskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*fair*

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treatment) serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil sesat tidak beralasan hukum serta menggingg opini dan hanya upaya pembelaan diri semata, dan mohon untuk menguatkan Keputusan Tergugat I Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 karena merupakan Keputusan yang sah dan telah sesuai dengan fakta hukum yang senyatanya ada serta telah sesuai dengan ketentuan Norma Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat I uraikan pada Jawaban Tergugat I tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Tergugat I Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan Nomor M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 tanggal 3 Agustus 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
3. Menolak agar Tergugat I mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 tanggal 3 Agustus 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak agar Tergugat I merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan etos kerja, disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada kaitannya dengan Perbuatan, tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil, serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Maret 2023 yang diterima pada persidangan tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa diketahui objek perkara Nomor: 4/G/2023/PT.TUN.JKT adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor:173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991032001 (selanjutnya disebut "Objek TI Perkara *a quo*"); dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat  
(selanjutnya disebut “Objek TII Perkara *a quo*”).

2. Bahwa kemudian Penggugat dalam posita gugatannya dikatakan merasa keberatan dengan diterbitkannya Objek TI Perkara *a quo* dan Objek TII Perkara *a quo* karena keputusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, yang mana disini membuktikan bahwa sengketa yang dipermasalahkan ini merupakan sengketa dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut maka melihat dalam Petitum Penggugat angka 5 disebutkan bahwa Penggugat meminta Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk “menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada kasasi atau Peninjauan Kembali (*uit bij voorad*)” yang mana hal tersebut menurut Tergugat II adalah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang Penggugat uraikan dalam positanya;
4. Bahwa diketahui Putusan Serta Merta (*Witvoerbaar Bij Voorraad*) mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 180 ayat (1) HIR,

“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit”*

Merujuk apa yang telah diuraikan didalam Pasal 180 ayat (1) HIR diatas, sebenarnya jelas dalam hal permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) itu merupakan ranah dalam hukum acara perdata;

5. Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat II jelaskan diatas, adalah sudah tepat dikatakan sebenarnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **Kabur (*Obscuur Libel*)**, karena antara Posita yang diuraikan oleh Penggugat dengan Petitum yang diajukan bertentangan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Untuk memperjelas dan mempertegas *legal standing* Tergugat II dalam Gugatan Perkara *a quo*, bersama ini Tergugat II sampaikan hal – hal penting sebagai berikut:

### A. Objek Sengketa Telah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Kewenangan

1. Bahwa diketahui objek perkara Nomor: 4/G/2023/PT.TUN.JKT adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor:173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991032001 (selanjutnya disebut “Objek TI Perkara *a quo*”) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat (selanjutnya disebut "Objek TII Perkara *a quo*");

2. Bahwa Objek TII Perkara *a quo* termasuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa kemudian diketahui Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat, berstatus sebagai pejabat administrator yang dalam hal ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikatakan bahwa:

## Pasal 15

*PPK Instansi Pusat berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:*

1. *Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;*
2. *Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat; dan*
3. *Pejabat Administrator ke bawah dan Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin berat*

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jelas sudah, adalah benar PPK Instansi Pusat dalam hal ini **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia** yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Administrator ke bawah dan Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat termasuk Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah benar Tergugat II berwenang dalam rangka menerbitkan Objek TII Perkara *a quo*;

## Prosedur

7. Bahwa Objek TII Perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo*. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo*. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Bahwa untuk memperjelas, dapat kami sampaikan berkenaan dengan kronologis diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat, sebagai berikut:
- 8.1 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, terdapat Surat Pengaduan yang disampaikan oleh Sdri. Zulfa Elina ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Hal. 43 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Dugaan Penipuan dan Penggelapan dalam Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sdri. LYZA ZASTAVARY, Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;

- 8.2 Berangkat dari aduan tersebut, dibentuk tim pemeriksa khusus berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor W.11-PW.02.02-2067 tanggal 15 Februari 2022 yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian sebagaimana diatur didalam Pasal 38 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8.3 Bahwa Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor a.n Sdri. Zulfa Elina untuk dimintai klarifikasi terkait surat pengaduan perihal Dugaan Penipuan dan Penggelapan dalam Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 31 Januari 2022 berdasarkan Surat Panggilan Nomor: W.11-KP.05.04-2112 tanggal 15 Februari 2022;
- 8.4 Bahwa kemudian Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan karena dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 berdasarkan Surat Panggilan I Nomor: W.11-KP.05.04-2105 tanggal 15 Februari 2022;
- 8.5 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 tim pemeriksa yang telah dibentuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Zulfa Elina sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Februari 2022;
- 8.6 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, tim pemeriksa yang telah dibentuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W11-PW.02.03-2136 tanggal 17 Februari 2022;

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7 Bahwa terhadap hasil audit/pemeriksaan khusus yang telah dilaksanakan, dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang didalam Nota Dinas Nomor: ITJ.3.PW.03.02-520/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Nota Dinas Nomor: ITJ.3.PW.03.01-555/III/2022 tanggal 4 Maret 2022;
- 8.8 Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian diteruskan dengan Surat Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat berdasarkan Nota Dinas Nomor: ITJ.KP.07.03.11.PK-56 perihal Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat terkait Penipuan dan Penggelapan dalam Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 yang dilakukan Sdri. LYZA ZASTAVARY, Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cirebon tanggal 28 April 2022;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II jelaskan diatas, adalah benar prosedur dalam hal penerbitan Objek TII Perkara *a quo* telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

## Substansi

10. Bahwa Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat dalam hasil pemeriksaan telah mengakui dan terbukti dalam hal melakukan:

- 10.1 menyampaikan permintaan dana oleh tim yang mengaku dapat membantu penerimaan CPNS kepada Sdri. Zulfa Elina sebesar Rp350.000.000,00. Pihak Sdri. Zulfa Elina baru dapat menyanggupi sebesar Rp200.000.000,00 diangsur dan dana tersebut dianggap sebagai uang titipan, kalau gagal dijanjikan uang tersebut akan dikembalikan secara utuh;
- 10.2 menerima uang melalui transfer ke rekening BCA nomor 8905030988 atas nama yang bersangkutan secara

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangsur sejumlah total Rp200.000.000,00, yang telah disetorkan kepada timnya;

10.3 pernah melakukan perbuatan sejenis terkait penerimaan CPNS, ada yang diterima sebagai CPNS (sudah lama) ada juga yang tidak diterima (tahun lalu).

11. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat, secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 huruf e dan f serta Pasal 5 huruf a, b, g, k, dan l yang menyebutkan:

## Pasal 3

*"PNS wajib:*

*e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab"*

*f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan"*

## Pasal 5

*"PNS dilarang:*

*a. menyalahgunakan wewenang;*

*b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;*

*g. melakukan pungutan di luar ketentuan;*

*k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;*

*l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan".*

12. Bahwa merujuk pertimbangan sebagaimana telah Tergugat II sampaikan diatas, sudah tepatlah Penggugat sebenarnya dijatuhkan

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



hukuman disiplin tingkat berat berupa "**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS**" sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**B. Dasar Alasan Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum dan Sepatutnya Tidak Dipertimbangkan**

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Romawi II angka 1 dan angka 2 (*vide* gugatan hal 5), dikatakan bahwa Penggugat merasa keberatan dengan frasa penipuan dan penggelapan pada konsideran menimbang huruf b Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07-03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat, tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga merugikan Penggugat, dapat kami tanggapi dengan bijak dengan bukti yang cukup sebagai berikut:

13.1 bahwa Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa "**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS**" sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13.2 bahwa hukuman disiplin tersebut dijatuhkan karena Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e dan f serta Pasal 5 huruf a, b, g, k, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13.3 bahwa terhadap Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat, sebenarnya telah dilakukan Pemeriksaan khusus oleh Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana diatur berdasarkan

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 13.4 bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Sdri. LYZA EASTAVARY *in casu* Penggugat dalam hasil pemeriksaan **terbukti dan telah mengakui** perbuatannya, yang mana hal itu dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan serta intervensi dari pihak manapun;
- 13.5 Bahwa perlu Tergugat II tekankan berdasarkan hal tersebut diatas maka opini penggugat terkait “penerapan stigma yang *premature* dan tidak sesuai asas kepatutan” adalah tidak berdasar dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
14. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Romawi II angka 3 (*vide*: gugatan hal 5 sampai dengan 7), menyampaikan fakta-fakta yang mendukung pernyataannya yang mana dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut :
- 14.1 Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan telah mengakui perbuatannya dalam hal menyampaikan permintaan dana oleh tim yang mengaku dapat membantu penerimaan CPNS kepada Sdri. Zulfa Elina sebesar Rp350.000.000,00. Pihak Sdri. Zulfa Elina baru dapat menyanggupi sebesar Rp200.000.000,00 diangsur dan dana tersebut dianggap sebagai uang titipan, kalau gagal dijanjikan uang tersebut akan dikembalikan secara utuh, menerima uang melalui transfer ke rekening BCA nomor 8905030988 atas nama yang bersangkutan secara berangsur sejumlah total Rp200.000.000,00, yang telah disetorkan kepada timnya, pernah melakukan perbuatan sejenis terkait

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS, ada yang diterima sebagai CPNS (sudah lama) ada juga yang tidak diterima (tahun lalu);

14.2 Bahwa terhadap fakta yang diajukan Penggugat berkenaan dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat dengan Pelapor merupakan ranah perdata dan bukan merupakan ranah pidana, tidak menggugurkan pertanggung jawaban perbuatan Penggugat dalam ranah hukum administrasi, karena disini status Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib menjunjung tinggi kewajibannya sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14.3 Bahwa terhadap Penggugat sebenarnya setelah pemeriksaan dilakukan tanggal 15 Februari 2023, telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Pelapor secara kekeluargaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, namun kenyataannya hingga tanggal yang diperjanjikan tidak ada kejelasan dan tidak lanjut dari Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat terhadap penyelesaian permasalahan tersebut;

14.4 Bahwa terhadap pernyataan Penggugat berkenaan dengan tidak dilakukannya penyerahan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan ini Tergugat II sampaikan bahwa Penggugat tidak pernah meminta sejak saat yang bersangkutan menandatangani walaupun telah diingatkan oleh tim pemeriksa terkait hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendasarkan kepada Gugatan Penggugat baru saat ini secara implisit dari Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat ingin mendapatkan Salinan Berita Acara dan Tergugat II tidak keberatan untuk memberikan jika Penggugat meminta Salinan Berita Acara tersebut;

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.5 Bahwa sebagai tambahan pertimbangan, pada tahun 2017 Penggugat juga telah menerima Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-34.KP.06.03 Tahun 2017 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun karena Sdri. LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Angka 4,5,7,14,17 dan Pasal 4 Angka 1,2,7, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Romawi II angka 4 (*vide*: gugatan hal. 7) yang mana disana disebutkan bahwa "*Keputusan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Objek TII Perkara a quo kurang memenuhi rasa keadilan karena hanya didasarkan pada sebuah Nota Dinas Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal....*", yang mana Tergugat II dapatanggapi dengan bijak bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY *in casu* Penggugat diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dapat Tergugat II pertanggung jawabkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II sebelumnya;

16. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan permohonan Penggugat berkenaan dengan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya Kasasi atau Peninjauan Kembali, hendaknya dikesampingkan karena pada prinsipnya permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR merupakan ranah hukum acara perdata.

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi dan Jawaban yang dapat Tergugat II sampaikan, bahwa sebagaimana apa yang telah Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban, Tergugat II tetap teguh dalam pendiriannya sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Tergugat II, untuk itu Tergugat II mohon Kepada Yang Mulia Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

## Dalam Eksepsi

1. **Menerima Eksepsi Tergugat II terkait Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).**-----

## Dalam Pokok Perkara

1. **Molak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);**-----
2. **Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Lyza Zastavary adalah SAH dan BENAR, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat;**-----
3. **Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini.**-----

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat menyerahkan repliknya tanggal 28 Maret 2023, pada persidangan tanggal 28 Maret 2023, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. terhadap replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan dupliknya tanggal 4 April 2023, yang menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan tanggal 4 Mei 2023, yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dan telah pula bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam perkara ini yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10, sebagai berikut : -----

1. P – 1 Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor:173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022, tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 (sesuai dengan asli)
2. P – 2 Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 Tanggal 3 Agustus 2022, tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan asli)
3. P – 3 Surat Keterangan Nomor: W.11.PAS.PAS.2- KP.01.01-2108 Tgl.07 September 2022 Ka. Lapas Kelas 1 Cirebon tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji, Uang Makan, Tunjangan Kinerja dan Administrasi kepegawaian di Lapas kelas 1 Cirebon (sesuai dengan asli)
4. P – 4 Berita Acara Nomor: W.11.PAS.PAS.2-KP.07.03-2118 Tgl. 08 September 2022 Ka.Lapas Kelas 1 Cirebon, tentang Tata Cara Penjatuhannya hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana (sesuai dengan asli)
5. P – 5 Akta Pengakuan Kessanggupan Pembayaran Pelunasan Nomor: 08 Tahun 23/09/2023 Notaris Dina Hindrasari Sunarhadi, SH, M.Kn., tentang Pengakuan oleh Penggugat (sesuai dengan asli)
6. P – 6 Surat Pernyataan Bersama antara sdri.ZULFA ELINA dengan PENGGUGAT Tanggal 14 Desember 2022, tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah Mufakat (copy dari copy)
7. P – 7 Surat pengakuan Hutang Oleh PENGGUGAT Tanggal 14 Desember 2022, tentang Pengakuan Hutang terhadap Sdri. ZULFA ELINA (sesuai dengan asli)

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P – 8 Surat Pelunasan Uang Titipan Oleh PENGUGAT tanggal 19 Desember 2022 tentang Pelunasan Uang Titipan Kepada Sdri. ZULFA ELINA ( sesuai dengan asli)
9. P – 9 Laporan Polisi Oleh sdri. ZULFA ELINA Tanggal 26 Desember 2022 Terhadap PENGUGAT Sangkaan Pasal 378 jo. 372 (sesuai dengan asli)
10. P –10 Pencabutan Laporan Polisi Oleh sdri. ZULFA ELINA Tanggal 19 Desember 2022 Terhadap PENGUGAT Sangkaan Pasal 378 jo. 372 (sesuai dengan asli)
11. P –11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM  
Berita Acara No.W.11.PAS.PAS.2-KP.07.03-2118 unuk memenuhi Ketentuan Padsal 31 (Copy dari Copy)
12. P –12 Percakapn WhatsApp Antara LYZA ZASTAVARY (Penggugat) No. HP/WA: 081288567939 dengan GINI NOVITASARI (Ka.Sub.Bag.Kepegawaian Lapas Kelas I Cirebon) No. HP/WA 082119627000 tentang Serah Terima BAP An. LYZA ZASTAVARY dan Tanda tangan Tandsa Terima BAP (Copy dari Copy)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di Persidangan tanggal 26 April 2022 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam perkara ini yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 22 yang terdiri dari:

1. T – 1 Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022  
Bukti T – 1 Penguatan keputusan keputusan dan hak asasi manusia nomor M.HH-99.KP.07.03 tahun 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama LYZA ZASTAFARY NIP.196608071991032001(Foto Copy Legalisir).
2. T – 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Hal. 53 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor M-HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022. (Foto Copy Legalisir)

3. T – 3 Banding Administratif LYZA ZASTAFARY tanggal 23 September 2022 atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 Tanggal 3 Agustus 2022.

(Foto Copy Legalisir)

4. T – 4 Surat Pengaduan ZULFA ELINA tanggal 31 Januari 2022

(Foto Copy Legalisir)

5. T – 5 Surat Nomor W: 11-PW.02.02-1918 tanggal 9 Februari 2022 tentang Permohonan Permintaan Pejabat/Pegawai sebagai tim pemeriksa An. LYZA ZASTAVARY (Foto Copy Legalisir)

6. T – 6 Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: W.11-PW.02.02-2067 tanggal 15 Februari 2022 (Foto Copy Legalisir)

7. T – 7 Surat Panggilan 1 terhadap LYZA ZASTAVARY Nomor:W.11-KP.05.04-2105 tanggal 15 Februari 2022 (Foto Copy Legalisir)

8. T – 8 Berita Acara Pemeriksaan LYZA ZASTAFARY Nomor: W.11-PW.02.03-2136 tanggal 17 Februari 2022 (Foto Copy Legalisir)

9. T – 9 Surat Panggilan terhadap Zulfa Elina Nomor: W.11-KP.05.04-2112 tanggal 15 Februari 2022 (Foto Copy Legalisir)

10. T – 10 Berita Acara Permintaan telah dilakukan Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap ZULFA ELINA (Foto Copy Legalisir)

11. T – 11 Laporan Hasil Audit Khusus Nomor: ITJ.3.PW.03.02-520/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 (Foto Copy Legalisir)

12. T – 12 Resume hasil pemeriksaan pengaduan dugaan penipuan dan penggalapan dalam penerimaan CPNS dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusi tahun 2021 (Foto Copy Legalisir)

13. T – 13 Nota Dinas Nomor: ITJ.3.PW.03.02-520/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 (Foto Copy Legalisir)

14. T – 14 Tindak lanjut Perkembangan Hasil Audit Khusus Nomor: ITJ.3.PW.03.01-555/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 (Foto Copy Legalisir )

15. T – 15 Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat An. LIZA ZASTAFARY Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada LAPAS Kelas I Cirebon Nomor:

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.11-KP.07.03-2443 tanggal 2 Maret 2022 (Foto Copy Legalisir)

16. T – 16 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: I M.HH-34.KP.06.03 Tahun 2017 tanggal 5 April 2017 (Foto Copy Legalisir)
17. T – 17 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Utara Nomor: W.14.71-KP.04.02 Tahun 1993, SK CPNS An. LIZA ZASTAFARY (Foto copy Legalisir)
18. T – 18 Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administrative hukuman disiplin yang diajukan oleh saudara LYZA ZASTAFARY, Nip.196608071991032001 Pegawai pada Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor: 152/BPASN/S/2022 (Foto Copy Legalisir)
19. T – 19 Surat tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/456/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 26 Januari 2022 (Fotocopy)
20. T – 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon PNS Tahun 2013 (Copy dari Peraturan)
21. T – 21 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 8/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 24 Mei 2022 perkara gugatan antara Tony Wijaya, SK (PNS Kejaksaan Agung) melawan Ketua Badan Pertimbangan ASN (Copy Salinan Putusan)
30. T – 22 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 1 Desember 2022 perkara gugatan antara Muhamad Ali Misabahudin (PNS Kementerian Agama) melawan Ketua Badan Pertimbangan ASN (Copy dari Putusan)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis di Persidangan tanggal 4 Mei 2023 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam perkara ini yang diberi tanda TI – 1 sampai dengan TI – 18 yang terdiri dari:

1. TII – 1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Nomor: M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. LIZA ZASTAVARY (Copy dari Asli)
2. TII – 2 Surat Sdri ZULFA ELINA tanggal 3 Januari 2022 hal pengaduanyang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (Copy dari Copy)
3. TII – 3 Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat Nomor: W.11-PW.02.02-1918 tanggal 9 Februari 2022 hal permohonan permintaan pejabat/pegawai sebagai tim pemeriksa an. LIZA ZASTAVARY (Copy dari Asli)
4. TII – 4 Surat Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.PW.02.02-09 tanggal 14 Februari 2022 hal penyampaian Nama Auditor sebagai Tim Pemeriksa an. LYZA dst (Copy dari Asli)
5. TII – 5 Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor: W.11-PW.02.02.2067 tanggal 15 Februari 2022 hal pembentukan Tim Pemeriksa (Copy dari Asli)
6. TII – 6 Surat Panggilan I Sdri. LYZA ZASTAVARY Nomor: W.11-KP.05.04-2105 tanggal 15 Februari 2022 (Copy dari Copy Legalisir)
7. TII – 7 Berita Acara Pemeriksaan Sdri. LYZA ZASTAVARY Nomor: W.11-PW.02.03-2136 tanggal 17 Februari 2022 (Copy dari Copy)
8. TII – 8 Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap Pelapor Sdri ZULFA ELINA perihal Dugaan Penipuan dan Penggelapan dalam Penerimaan CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sdri. LYZA ZASTAVARY Tanggal 16 Februari 2022 (Copy dari Copy Legalisir)
9. TII – 9 Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat Nomor: W.11-KP.07.03-2443 tanggal 2 Maret 2022 Hal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat an. LYZA ZASTAVARY Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada LAPAS Kelas I Cirebon (Copy dari Asli)
10. TII -10 Nota Dinas Inspektur Wilayah II Kepada Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.3.PW03.02-520/2022 tanggal 23 Februari 2022 Hal Laporan Hal. 56 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Khusus terkait Dugaan Penipuan dan Penggelapan dalam Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sdri. LYZA ZASTAVARY, Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon (Copy dari Asli)

11.TII-11 Nota Dinas Inspektur Wilayah II Kepada Inspektur Jenderal Nomor:

ITJ.3.PW.03.01-555/II/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Tindak Lanjut Perkembangan Hasil Audit Khusus terkait Dugaan Penipuan dan Penggelapan dalam Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sdri. LYZA ZASTAVARY, Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon (Copy dari Asli)

12.TII-12 Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor: ITJ.PW.04.02.02-05 tanggal 23 Maret 2022 hal Permohonan persetujuan Hukuman Disiplin Berat terkait Penipuan dan Penggelapan dalam Penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sdri, LYZA ZASTAVARY, Kepala Bidang Kegiatan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cirebon (Copy dari Asli)

13.TII-13 Nota Dinas Inspektur Jenderal Kepada Sekretaris Jenderal Nomor:

ITJ.KP.07.03.11/PKJ-56 tanggal 28 April 2022 hal Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat terkait Penipuan dan Penggelapan dalam Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sdri. LYZA ZASTAVARY, Kepala Bidang Kegiatan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon (Copy dari Asli)

14.TII-14 Berita Acara Serah terima Nomor:W.11/PAS.PAS.2-KP.07.03-2118

terkait dengan Serah Terima Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022 (Objek Perkara *a quo*) (Copy dari Copy)

15.TII-15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (copy dari PERMEN)

16.TII-16 Surat Pernyataan Pengembalian Uang Titip yang di buat dan ditanda  
tangan diatas Materai oleh Sdri.Lyza Zastavary tanggal 18  
desember 2021 (Copy dari Copy)

17.TII-17 Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/456/II/  
2022/SPKT/POLDA METRO JAYA Tanggal 26 Januari 2022  
(Copy dari Copy)

18.TII-18 Foto Dokumentasi Pemeriksaan Sdri. Lyza Zastavary in casu  
Penggugat (Copy dari Cetakan Foto)

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dalam  
pemeriksaan perkara ini yang keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam  
Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal  
30 Mei 2023, yang keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara  
Persidangan;

Menimbang, bahwa Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan  
telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pada akhirnya para pihak mohon putusan  
pengadilan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan  
batal atau tidak sah dan dimohon untuk dicabut adalah:

1. KEPUTUSAN TERGUGAT I (KETUA BADAN PERTIMBANGAN  
APARATUR SIPIL NEGARA), Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15  
Desember 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia RI. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak  
Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama LYZA  
ZASTAVARY NIP. 196608071991032001 (vide bukti P.1 = T.1);

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. LYZA ZASTAVARY (vide bukti P.2 = T.2 = T.H.1).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dijawab oleh Tergugat I maupun Tergugat II dengan Jawaban masing-masing tertanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 28 Maret 2023 dan telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Duplik masing-masing tertanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan Jawaban tertanggal 4 April 2023 dalam pokok perkara, Tergugat II juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mencampuradukkan antara Keputusan Tergugat I dengan Keputusan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. Nomor: M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat serta tidak sinkron antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempedomani syarat-syarat suatu gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Gugatan harus memuat:

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
  - b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, surat gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat dan Tergugat, dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya serta telah pula disertai dengan surat kuasa yang sah. Oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas (*robscuur libel*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa di muka persidangan dengan disaksikan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan ataupun Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa di muka persidangan dengan disaksikan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-22;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan ataupun Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa di muka persidangan dengan disaksikan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-18;

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Selanjutnya dalam Pasal 48 mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada bagian Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sekarang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu keputusan banding administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Pasal 10 Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:

- a. pemberhentian sebagai PNS; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 11 (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan serta Pasal 18 Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:
  1. KEPUTUSAN TERGUGAT I (KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA), Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991032001 (vide bukti P.1 = T.1);
  2. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. Nomor: M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. LYZA ZASTAVARY (vide bukti P.2 = T.2 = T.II.1, P.4).
- Bahwa benar sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 (vide bukti P-2 = T-2 = T.II.1, P.4);
- Bahwa benar setelah Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tanggal 8 September 2022, Penggugat kemudian mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian/ Tergugat I pada tanggal 23 September 2022;

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap banding administratif dari Penggugat kemudian Tergugat I menerbitkan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1);
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa benar dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum, yakni PENGGUGAT telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat Eselon IIb dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa kepegawaian dimana Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Terhadap hukuman tersebut Penggugat juga telah melakukan upaya banding administratif kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Setelah Penggugat menerima objek sengketa, dalam tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berkedudukan di Jakarta ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan prosedur dan substantif penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, apakah tindakan Tergugat I yang

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang telah dijatuhkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian maupun tindakan Tergugat II yang menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil an. Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak dipersidangan dihubungkan dengan rangkaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dilaporkan terkait adanya penipuan dengan iming-iming/janji dapat memasukan seseorang menjadi pegawai (vide bukti P.9, T.4 = T.II.2, T.19);
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Laporan/Pengaduan tersebut telah dibentuk Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan/klarifikasi terhadap penggugat (vide Pasal T.5 = T.II.3, T.6 = T.II.5, T.II.4);
- Bahwa benar, telah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat/pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh Penggugat (vide bukti T.7 = T.II.6, T.8 = T.II.7, T.9, T.10 = T.II.8);
- Bahwa benar berdasarkan Resume hasil pemeriksaan pengaduan dugaan penipuan dan penggelapan dalam penerimaan CPNS dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2021 bahwa Penggugat mengakui telah beberapa kali melakukan perbuatannya (vide bukti T.11 = T.II.10, T.12);
- Bahwa benar berdasarkan Nota Dinas Inspektur Wilayah II Nomor: ITJ.3.PW.03.01-555/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Tindak lanjut Perkembangan Hasil Audit Khusus terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam penerimaan CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021 yang dilakukan oleh Sdri. Liza Zastavary Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan kelas Cirebon dan setelah diberi batas waktu untuk mengembalikan uang tiupan

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS tapi Penggugat tidak juga mengembalikan sehingga Penggugat sangat layak dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS(vide bukti T.13, T.14 = T.II.11, T.II.12);

Atas uraian tersebut di atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat benar melakukan pelanggaran disiplin sesuai Pasal 3 huruf e dan f serta Pasal 5 huruf a, b, g, k, dan l;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dalil Penggugat dan fakta-fakta di persidangan, baik dari segi pemanggilan, pemeriksaan, penjatuan hukuman, serta penyampaian keputusan hukuman disiplin, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada prosedur maupun substansi yang dilanggar selama proses tersebut berjalan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. sejak selesai melakukan pemeriksaan kepada PENGGUGAT sampai terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT II bahkan sampai saat sekarang ini Tidak Pernah memberi atau menyampaikan BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) kepada PENGGUGAT sesuai perintah Undang-Undang dan Penggugat tidak melihat Tim Pemeriksa bertandatangan;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan: PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menurut kamus Besar bahasa Indonesia kata "berhak" mengandung arti sesuatu yang bisa kita dapatkan/atau kita miliki, dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri artinya jika kita menghendaki kita dapat memperolehnya karena kita telah diberikan hak, dan sebaliknya jika kita tidak menghendaki maka tidak ada paksaan untuk kita mendapatkannya sehingga Tim Pemeriksa tidak Wajib/harus memberikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Penggugat, namun apabila

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PTTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa perlu dapat meminta/memperoleh berita acara pemeriksaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Ketua Tim Pemeriksa tidak langsung menandatangani Berita Acara pada saat itu adalah masalah yang bersifat administrative saja tetapi tidak menghalangi/menghilangkan tercapainya keadilan substantif yaitu Penggugat dalam pemeriksaan tersebut telah mengakui perbuatannya dan secara sadar menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, seharusnya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara yang sudah terikat sumpah/janji PNS dalam Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 melaksanakan yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi yang efektif dan efisien yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, tetapi melakukan perbuatan/tindakan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat mencemarkan instansi dan merendahkan kewibawaan pemerintah sehingga apabila melanggar sumpah/janji tersebut, tentu ada konsekuensi hukuman yang harus diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melihat sudah berapa lama pengabdianya sebagai PNS atau seberapa penting tugas dan jabatannya sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II mengandung cacat prosedur dan substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian gugatan pihak Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.UUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas sengketa ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami **Budhi Hasrul, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, dan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.** dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yunana S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

ttd

2. Wenceslaus, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

2. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
3. ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
4. Panggilan.....	Rp. 60.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 30.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7. Materai.....	Rp. 10.000,-
JUMLAH.....	Rp. 290.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)